

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK**

	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	NOMOR SOP	: 000.8.3.3/301/425.206/2026
		TANGGAL PEMBUATAN	: 2 Januari 2026
		TANGGAL REVISI	:
		TANGGAL EFEKTIF	: 2 Januari 2026
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO		DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Probolinggo  <u>Muhammad Sonhadji, S.Sos., M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 196805131992021001
		NAMA SOP	Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi dan Dokumen Publik
	DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
	1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi keterbukaan Publik.	1. Memahami tugas dan tanggung jawab PPID. 2. Memahami peraturan informasi publik. 3. Memahami teknis penyusunan daftar informasi. 4. Menguasai masalah administrasi perkantoran. 5. Mampu mengoperasikan computer dan internet.	
	KETERIKATAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
	1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi 5. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term Of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	
	PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
		Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		PPID Utama	PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik di unit kerja	Mulai			Nota Dinas	1 hari		
2.	a. Menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai b. Menginventarisir informasi sesuai sifatnya,yaitu tersedia setiap saat c. Menginventarisir jenis Informasi yaitu softcopy dan hardcopy				Draf DIDP	3 hari	Draf DIDP	
3.	Memeriksa dan memilah dari setiap bagian sesuai sifat dan jenisnya				Draf DIDP		Dokumen	
4.	Mengkomplikasi ke dalam Daftar Informasi dan Dokumen Publik (DIDP)							
5.	Melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan DIDP							
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam keputusan PPID						SK DIDP	
7.	Mendokumentasikan dan mengunggah daftar informasi publik website resmi Pemerintah Daerah Website PPID maupun sarana informasi lainnya				SK DIDP		Dokumen DIP	